

## PT Samindo Resources Tbk

### Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Direksi PT Samindo Resources Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada:

Hari/Tanggal : Senin / 24 Juni 2024  
Waktu : 14.03 WIB – 15.13 WIB  
Tempat : Hotel Fairmont  
Jl. Asia Afrika No.8, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

#### **Mata Acara RUPS Tahunan**

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Tahun 2023**
- 2. Penentuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023**
- 3. Penetapan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**
- 4. Penentuan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**
- 5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024**

#### **Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi**

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Komisaris : Bapak Kadarsah Suryadi  
Komisaris : Bapak Myung Chang Yong  
Presiden Direktur : Bapak Jeong Subok  
Direktur : Bapak Kim Hyo Yeol  
Direktur : Bapak Gilbert Markus Nisahpih  
Direktur : Bapak Park Jung Ook  
Direktur : Bapak Kim Hun Sung

Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Bapak Lee Kang Hyeob

#### **Kuorum Kehadiran**

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah 1.947.933.453 saham/suara atau setara dengan 88,29% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

### **Mekanisme Tanya Jawab**

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPS Tahunan, namun tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPS Tahunan.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.

### **Hasil Pengambilan Suara RUPS Tahunan**

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Setuju</b>
1	<b>1.722.021.053</b>	<b>0</b>	<b>225.912.400</b>	<b>1.947.933.453</b>
2	<b>1.722.021.053</b>	<b>0</b>	<b>225.912.400</b>	<b>1.947.933.453</b>
3	<b>1.721.912.310</b>	<b>108.743</b>	<b>225.912.400</b>	<b>1.947.824.710</b>
4	<b>1.722.021.053</b>	<b>0</b>	<b>225.912.400</b>	<b>1.947.933.453</b>
5	<b>1.722.021.053</b>	<b>0</b>	<b>225.912.400</b>	<b>1.947.933.453</b>

### **Hasil RUPS Tahunan**

#### **Mata Acara 1:**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 3 Mei 2024 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut.

#### **Mata Acara 2:**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD 18.495.084 dengan perincian sebagai berikut:

1. Sebesar USD 3.000.585 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada setiap Pemegang Saham sebesar USD 0,00136 per lembar saham.
2. Sisanya sejumlah USD 15.494.499 ditetapkan sebagai bagian laba ditahan tahun 2023.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan pasar modal yang berlaku.

**Mata Acara 3:**

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini, berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
2.
  - a. Mengangkat Bapak Herman Soetisna dan Bapak Oh Donggyu sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru;
  - b. Mengangkat Bapak Yoo Robert Yong Woo dan Bapak Kwun Seong Min sebagai Komisaris Perseroan yang baru;
  - c. Mengangkat Bapak Cha Shin Woo dan Bapak Koo Kwangrim Sebagai Direktur Perseroan yang baru.
3. Mengangkat kembali:
  - Bapak Lee Kang Hyeob sebagai Presiden Komisaris;
  - Bapak Myung Chang Yong sebagai Komisaris;
  - Bapak Jeong Subok sebagai Presiden Direktur;
  - Bapak Park Jung Ook sebagai Direktur; dan
  - Bapak Kim Hyo Yeol sebagai Direktur.Efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2024 sampai dengan berakhirnya RUPS Tahunan 2026.

**Mata Acara 4:**

Menyetujui remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dengan keseluruhan remunerasi sebesar USD 500.000, - (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat); dan
2. Direksi dengan keseluruhan sejumlah USD 2.000.000 (dua juta dolar Amerika Serikat).

**Mata Acara 5:**

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkaitan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

- Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi: 2 Juli 2024
- Ex-Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 3 Juli 2024
- Cum Dividen di Pasar Tunai: 4 Juli 2024
- Ex-Dividen di Pasar Tunai: 5 Juli 2024
- Batas akhir tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date): 4 Juli 2024
- Tanggal pembayaran Dividen: 25 Juli 2024

#### TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas Dividen tunai adalah mereka yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 Juli 2024 sampai pukul 16:00 WIB.
- Kurs yang digunakan untuk mengkonversi dividen USD 0,00138 per saham ke dalam Rupiah Indonesia adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 4 Juli 2024.
- Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Saham rekening KSEI (anggota Bursa dan atau Bank Kustodian).
- Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta dipotong dari jumlah Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negri (WPDN) yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 no 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, telepon 021-29745222 paling lambat tanggal 10 Juni 2021. Tanpa adanya NPWP, Dividen tunai yang dibayarkan kepada WPDN akan dikenakan tarif yang lebih tinggi 100% daripada tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negri (WPLN) yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 serta menyerahkan form DGT yang telah dilegalisasi kepada KSEI paling lambat pada tanggal 4 Juli 2024 Pukul 16:00. Ketiadaan dokumen tersebut akan mengakibatkan Dividen tunai yang dibayarkan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif yang lebih tinggi.

**Jakarta, 25 Juni 2024**

**PT SAMINDO RESOURCES TBK**

**DIREKSI**